



# **PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**

## **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51325, Fax. 51325 Kode Pos 24186 Meureudu  
Email: [Disdikpidiejaya@gmail.com](mailto:Disdikpidiejaya@gmail.com)

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA  
Nomor : 420 / 156 /TAHUN 2020

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD HARAPAN JAYA  
KECAMATAN MEURAH DUA  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya;

1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harapan Jaya Gampong Sarah Mane Kecamatan Meurah Dua Nomor : 421.1/015/PAUD/2020 Perihal : Permohonan Izin operasional PAUD.

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harapan Jaya Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku namun belum memiliki izin operasional;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan perlu memberi Izin Operasional tersebut dan Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya tentang Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Harapan Jaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Perhatikan: 2. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 420/Paud/59 /2020.

#### MEMUTUSKAN :

##### Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Harapan Jaya Gampong Sarah Mane Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya dengan pengelola, Syarifah Aini.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancara layanan menjadi tanggung jawab lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Harapan Jaya.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harapan Jaya dalam melaksanakan kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.

KELIMA..

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu  
pada tanggal : 09 November 2020 M  
23 RabiulAwa 1442 H

  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pidie Jaya,  
HAUREN AYNY, S.Pd  
Pembina TK.I (IVb)  
Nip. 19641231 198610 1 015

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh; dan
4. Peringgal.